



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS KOPERASI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI KSP JATENG AMANAH MANDIRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

EKO PRAYITNO SETIAWAN
NPM : 201003742017630

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS KOPERASI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI KSP JATENG AMANAH MANDIRI**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

EKO PRAYITNO SETIAWAN

NPM : 201003742017630

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Zabidin, SH, M.Hum
NIDN. 06-1304-6302

Anggota,


Dr. Mochamad Riyanto S.H., MSi
NIDN. 06-0201-6201

Anggota,


Mahmuda Pancawisma F,S.H.,M.Hum
NIDN. 06-1402-6601

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy S. Riyono, S.H.,M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Pelaksanaan	6
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	9
C. Pengertian Dan Sejarah Pertanggungjawaban Koperasi	14
D. Pengertian Wewenang Tanggungjawab Pengurus Koperasi.....	20
E. Koperasi Sebagai Badan Hukum.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Penyajian Data	36
F. Metode Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Pertanggung jawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keeuangan Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	38
B. Bentuk Tanggungjawab Pengurus Apabila Terjadi Penyalahgunaa dan Kerugian Di KSP Jateng Amanah Mandiri	44
C. Bentuk Penyelesaian Kerugian Keuangan di KSP Jateng Amanah Mandiri.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran yang sangat strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat (1) Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Permasalahan yang dapat di rumuskan adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi, bagaimana bentuk tanggungjawab pengurus apabila terjadi penyalahgunaan keuangan dan kerugian di KSP Jateng Amanah Mandiri serta bagaimana bentuk penyelesaian kerugian keuangan di KSP Jateng Amanah Mandiri? Metode Penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah tipe penelitian Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas dan norma-norma hukum, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif bersifat menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang ada, sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil Penelitian dan analisis data untuk menjalankan serta mempertanggung-jawabkan aktivitas organisasi dan usaha salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan, untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan, sesuai dengan Pasal 32, sampai dengan Pasal 43, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi, pasal tersebut merupakan landasan hukum untuk Pertanggung-jawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan, Pertanggungjawaban ekstern, adalah tanggung jawab ini diberikan kepada anggota koperasi yang dengan sengaja atau tidak mempunyai itikad baik kepada koperasi untuk membayarkan uang yang di pinjam dari koperasi, sehingga diperlukan sekali adanya tanggungjawab secara hukum guna untuk memberikan tanngungjawabnya kepada koperasi. Tanggung jawab yang diberikan kepada orang-orang yang mana orang tersebut termasuk dalam anggota koperasi, tanggung jawab ini biasanya terjadi apa bila orang tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada koperasi yang mana hal ini terkait dengan modal koperasi, Bentuk penyelesaian kerugian keuangan di KSP Jateng Amanah Mandiri Adapun bentuk penyelesaian kerugian keuangan di KSP Jateng Amanah Mandiri Kerugian koperasi yang dilakukan karena kesengajaan ataupun kelalaian oleh pengurus dapat digugat ke pengadilan. Jika terbukti melakukan tindakan tersebut maka pengurus wajib menanggung segala kerugian koperasi. Begitu pula sebaliknya, apabila pengurus koperasi dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan yang merugikan koperasi dan telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar koperasi tidak mengalami kerugian maka ia terbebas dari tanggung jawab.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Pengurus, Penyalahgunaa Koperasi.